

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah *zoon politikon*, yaitu selalu mencari manusia yang lain untuk hidup bersama, yang dikemukakan oleh Aristoteles, seorang filsuf Yunani terkemuka. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lain.<sup>1</sup> Fase yang dilalui dalam hidup yakni dari kelahiran sampai dengan kematian, ada suatu masa dimana manusia tersebut ingin memenuhi kebutuhannya untuk melanjutkan keturunan, dan Indonesia sebagai Negara hukum menjamin hak warga negaranya untuk melanjutkan keturunan tersebut.

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28B Undang-Undang 1945, yang berbunyi : “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Peraturan yang berkaitan dengan hidup bersama sebagai pasangan yang sah dan diakui oleh hukum (perkawinan) di Indonesia diatur dalam hukum tersendiri yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan). Pada pengertian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan, menyebutkan

---

<sup>1</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm 71.

bahwa :“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”Dari bunyi Pasal 1 UU Perkawinan tersebut di atas, tersimpul suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti dari perkawinan dimaksudkan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan dimaksudkan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>Dari perumusan Pasal 1 tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya suatu perkawinan itu harus mengandung unsur-unsur :<sup>3</sup>

- a. Adanya ikatan lahir batin, yang artinya bahwa para pihak secara formal (lahir) adalah merupakan suami istri dan keduanya betul-betul mempunyai niat (batin) untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (jadi Undang-Undang tidak mengenal kawin coba-coba atau experiment marriage seperti di negara barat dan Jepang).
- b. Adanya ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang berarti Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami (seperti terlihat dalam Pasal 3 ayat (1)), meskipun dengan pengecualian bahwa dalam beberapa hal poligami masih diperbolehkan.
- c. Persetujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, berarti bahwa pada prinsipnya perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup, sehingga perceraian harus dihindari. Namun demikian Undang-Undang Perkawinan juga tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian, hanya dipersukar dengan syarat/alasan yang cukup berat (terdapat dalam Pasal 39).
- d. Berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti bahwa norma-norma agama dan kepercayaan harus tercermin dan menjiwai keseluruhan peraturan yang menyangkut perkawinan, bahkan norma agama/kepercayaan itu menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

---

<sup>2</sup>Djoko Prakoso, dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm 3.

<sup>3</sup>Muktie Fajar, *Tentang Dan Sekitar Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Malang, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 1994, hlm 3.

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan berbunyi : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”

Dan ayat (2) berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatatkan. Akan tetapi fenomena yang terjadi di masyarakat banyak perkawinan yang dilakukan hanya dibawah tangan atau yang sering disebut dengan kawin sirri, sehingga perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka pasangan suami isteri tersebut tidak mempunyai bukti otentik sebagai bukti sahnya perkawinan yaitu akta nikah. Menurut Andy Hartanto, apabila suatu perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum, sehingga akibat dari perkawinan tersebut adalah tidak dilindungi oleh hukum yang berlaku, baik pihak suami istri yang terikat perkawinan maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan kawin siri, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganjurkan agar perkawinan tersebut harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang. Hal ini sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak negatif dari perkawinan sirri, misal dampak terhadap anak yang lahir

---

<sup>4</sup>Andy Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak LuarKawin Menurut BW*, Yogyakarta, Laksbang Press, 2008, hlm 1. dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=141197&val=5801> (diakses pada tanggal 20 Maret 2014)

dari perkawinan sirri, maka anak tersebut menjadi anak luar kawin atau anak tidak sah.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Sedangkan pengertian anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Selanjutnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata), anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan diluar perkawinan yang sah. Sah disini diartikan bahwa diakui secara hukum oleh Negara. Predikat sebagai anak luar kawin tentunya akan melekat pada anak yang dilahirkan diluar perkawinan tersebut.

Jika perkawinan diselenggarakan setelah lahirnya anak, anak tersebut masih dapat “disahkan” dengan cara dinyatakan secara tegas pada saat perkawinan berlangsung atau disahkan melalui Pengadilan Negeri.

Menurut Pasal 250 KUH Perdata, tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya.

Sedangkan menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI), anak sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
2. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Sebagai anak yang sah, maka anak tersebut mempunyai status dan kedudukan yang sah dimata hukum sehingga mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya serta berhak atas pemeliharaan dan

---

<sup>5</sup>Herni Widanarti, *Masalah-Masalah Hukum, Tinjauan Hukum Terhadap Permohonan Pengesahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jilid 42 No.2, April 2013, hlm 173.

pendidikan dari ayah dan ibunya serta menjalankan kewajibannya sebagai anak terhadap orang tua.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, merumuskan hak-hak anak sebagai berikut: “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”

Kedudukan seorang anak pada umumnya mempunyai posisi yang sangat penting di dalam kehidupan keluarganya maupun negara, sebab bagaimanapun juga anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi yang besar dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>6</sup> Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Golongan yang kedua yaitu anak tidak sah, atau biasa disebut anak luar kawin. Anak luar kawin dalam KUH Perdata mempunyai 2 (dua) pengertian, yaitu :

1. Anak luar kawin dalam arti luas adalah anak yang lahir diluar perkawinan karena perzinahan dan anak sumbang;

---

<sup>6</sup>Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 2.

2. Anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

Status anak sebagai anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah merupakan suatu masalah bagi anak luar kawin tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukum mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Keberadaan anak diluar perkawinan memiliki konsekuensi hukum tersendiri, sebagaimana pendapat J. Satrio yang memandang hukum perdata dalam memposisikan kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Seorang anak luar kawin tidak begitu saja langsung memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah maupun ibunya. Anak luar kawin memang memiliki kesamaan atau kemiripan biologis dengan kedua orang tuanya, akan tetapi secara yuridis mereka tidak memiliki hak dan kewajiban apapun terhadap anak luar kawin tersebut. Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa kedudukan anak luar kawin menurut KUH Perdata tidak memiliki posisi maupun ikatan apapun baik secara hukum maupun biologis dengan kedua orang tuanya.<sup>7</sup>

Anak luar kawin tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya, karena ketidakabsahan pada anak luar kawin tersebut. Konsekuensinya adalah laki-laki yang sebenarnya menjadi ayah tidak memiliki kewajiban memberikan hak terhadap anak tidak sah. Sebaliknya

---

<sup>7</sup>A.Pitlo, *Hukum Waris*, Jakarta, PT. Intermedia, 1986, hlm 14.

anak tersebut juga tidak dapat menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajibannya yang dipandang menjadi hak anak bila statusnya sebagai anak luar kawin atau anak tidak sah.

Kedudukan anak luar kawin pra keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bisa mendapatkan warisan dari ayahnya kandunganya dengan cara :

1. Pengajuan itsbat nikah (Pengesahan nikah) atas perkawinan orang tuanya
2. Orang tuanya melakukan pernikahan ulang.
3. Sang Ayah membuat hibah wasiat.
4. Sang ayah menghibahkan harta saat dia masih hidup kepadanya.<sup>8</sup>

Hilangnya hubungan perdata sang anak dengan ayah biologisnya berakibat pada tidak adanya hak-hak keperdataan lainnya seperti hak nafkah dan hak waris. Dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bisa berdampak pada dua kondisi kelahiran anak. Pertama, anak yang dilahirkan tanpa perkawinan. Kedua, anak yang dilahirkan didalam perkawinan siri. Hak dan kedudukan anak luar kawin yang diakui baru dapat mewaris apabila dia mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, hubungan hukum tersebut dapat timbul oleh adanya pengakuan.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

---

<sup>8</sup> Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung, Kaifa, 2012, hlm 105.

Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 terdapat ketentuan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sebelum tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun semenjak tanggal 17 Februari 2012, telah dibacakan oleh Majelis Hakim

keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adanya suatu ketentuan baru dalam Pasal 43 UU Perkawinan.

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan harus dibaca menjadi :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Kedudukan anak luar kawin Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut telah menetapkan suatu ketentuan baru yang cukup kontroversial karena sangat berbeda jauh dengan bunyi pasal sebelumnya, dimana anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Putusan tersebut terbit dengan bermula dari permohonan uji materi ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang diajukan oleh pemohon Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim (untuk selanjutnya disebut Pemohon I) dan Mohammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono (untuk selanjutnya disebut Pemohon II). Kedua pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa mereka telah dirugikan oleh kedua pasal tersebut diatas serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi status perkawinan Pemohon I dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan Pemohon I yaitu Pemohon II.

Kedua pasal tersebut di atas dianggap sebagai pelanggaran atas hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan : “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Ketentuan ini melahirkan norma konstitusi bahwa Pemohon I yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama dihadapan hukum.

Perkawinan antara Pemohon I dengan Drs. Moerdiono (Alm) tersebut tidak pernah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil sehingga dimata hukum perkawinan dianggap tidak sah. Akan tetapi karena rukun perkawinan menurut Islam telah terpenuhi, maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Islam. Perkawinan demikian dalam kehidupan sehari-hari lazim disebut dengan nikah sirri. Dari nikah sirri antara Pemohon I dengan Drs. Moerdiono telah lahir anak laki-laki bernama Mohammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono (Pemohon II). Dikarenakan dilahirkan dari suatu hubungan nikah sirri maka Pemohon II berstatus sebagai Anak Luar Kawin.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebelum dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan KHI, Pemohon II tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Maka Pemohon II tidak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, serta pendidikan dari ayahnya. Dalam Pasal 28B ayat (2) menyatakan : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Sedangkan Pasal 28D ayat (1) menyatakan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Ketentuan ini melahirkan konstitusi bahwa Pemohon II juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Artinya UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Akan tetapi, UU Perkawinan berkata lain yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II dirugikan hak konstitusionalnya. Hal demikianlah yang menjadi alasan Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II mengajukan uji materi konstitusional terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 (1) UU Perkawinan. Uji materi tersebut ternyata dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk Pasal 2 ayat (2), akan tetapi menerima dan mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (1).

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jelas membawa pengaruh terhadap hukum perdata di Indonesia, khususnya hukum keluarga yang berkaitan dengan perkawinan, hak-hak anak luar kawin seperti perwalian, pewarisan, hak untuk mendapatkan nafkah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan hubungan perdata antara anak dengan orang tuanya.

Sampai saat ini, hukum perdata yang berlaku di Indonesia, termasuk di dalamnya hukum keluarga, masih menunjukkan struktur yang majemuk (pluralistis), karena masih berlaku aturan hukum barat di samping hukum Adat dan hukum Islam. Undang-Undang Perkawinan merupakan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, namun sebagaimana diketahui bahwa masih ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan belum ada pengaturannya dalam UU Perkawinan maupun dalam Peraturan

Pelaksananya, sehingga belum berlaku secara efektif. Di antara ketentuan yang belum berlaku secara efektif tersebut salah satunya adalah mengenai kedudukan anak. Terhadap ketentuan-ketentuan yang belum berlaku efektif tersebut, Pasal 66 UU Perkawinan memberi kemungkinan untuk memberlakukan ketentuan atau peraturan lama. Dengan demikian untuk kedudukan anak, dengan sendirinya masih diperlukan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang lama yaitu Hukum Islam, Hukum Adat, dan KUH Perdata.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis bermaksud untuk menyusun skripsi yang berjudul :

**“Kedudukan Anak Luar Kawin Pra Dan Pasca Keputusan Mahkamah  
Konstitusi Republik Indonesia.”**

**B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang tersebut diatas, timbul beberapa permasalahan yang menjadi kajian dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimanakah kedudukan anak luar kawin Pra keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?
2. Bagaimanakah kedudukan Anak Luar Kawin Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?
3. Apakah Perbedaan dan Persamaan Kedudukan Anak Luar Kawin Pra dan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin Pra Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?
2. Untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?
3. Untuk mengetahui Perbedaan dan Persamaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ?

### **D. Manfaat Penulisan**

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat bagi kalangan akademik atau para pembaca, yaitu :

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penulis dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga serta dapat memberi gambaran tentang bagaimana kedudukan Anak Luar Kawin Pra dan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia apabila dikaitkan dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut sudah dapat diberlakukan bagi anak-anak luar kawin.

#### 2. Manfaat Praktis

Untuk mengembangkan pola pikir dan mengetahui kemampuan penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh serta dapat memberi masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan referensi bagi peneliti berikutnya.

## **E. Metode Penulisan**

### **i. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.<sup>9</sup> Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data ilmiah dan informasi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, baik yang berupa literatur-literatur seperti buku-buku, peraturan-peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber informasi lainnya dalam bentuk tertulis.

### **ii. Sumber Data**

Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti, dimana data yang diperlukan dapat diperoleh dan bersumber dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan di bidang hukum perkawinan, yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 17.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu meliputi buku-buku, artikel-artikel untuk memberi penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari penjelasan Undang-Undang dan literatur-literatur mengenai perkawinan dan keluarga.
3. Bahan hukum tersier, yang merupakan bahan penunjang yang akan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedi yang merupakan bahan-bahan rujukan atau acuan yang memberikan keterangan dasar pokok dalam berbagai ilmu pengetahuan atau dalam suatu bidang ilmu tertentu dan kamus hukum, sebagai bahan rujukan atau acuan yang digunakan untuk mencari suatu kata atau istilah teknis di bidang-bidang tertentu.

### **iii. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen.

### **iv. Teknik Analisis Data**

Untuk mengolah dan menganalisis data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, peneliti pada kesempatan pertama membaca dan meringkas putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi fokus dari studi ini. Setelah itu peneliti melakukan inventarisasi peraturan terkait, khususnya dalam KUH Perdata, UU Perkawinan, dan KHI. Setelah itu peneliti melakukan perbandingan

antara putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan peraturan terkait. Terakhir, peneliti mengumpulkan hasil temuan yang didapat.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab :

Bab I dengan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II memaparkan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan, yaitu antara lain membahas pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, tujuan perkawinan, dan larangan perkawinan. Tinjauan umum tentang anak, yaitu antara lain membahas mengenai pengertian anak secara umum, macam-macam status anak, kedudukan anak luar kawin dan hak-hak anak.

Bab III akan dibahas mengenai bagaimana kedudukan anak luar kawin pra dan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia apabila dikaitkan dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta mengetahui apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sudah dapat diberlakukan bagi anak-anak luar kawin.

Bab IV ini akan dicantumkan hasil akhir dari penelitian yaitu kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta beberapa saran